



## PUTUSAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA-Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru

Honorar, tempat

tinggal di Kecamatan

Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan 81, pekerjaan

Guru Honorar, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Utara,

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA Klk, tanggal 05 Mei 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , bertanggal 05 Januari 2010;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Wonomulya Kabupaten Kolaka Utara selama kurang lebih tiga tahun dan terakhir tinggal di rumah perolehan bersama di Kecamatan Wonomulya Kabupaten Kolaka Utara;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. , umur 6 tahun;
  - b. , umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Wonomulya Kabupaten Kolaka Utara, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Klk,  
Hal. 2 dari 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA KIk, tanggal 12 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 [dua] kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata juga tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.KIk,  
Hal. 3 dari 5.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan : Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

KetuaMajelis

Iskandar, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A. Muh.Yusri Patawari, S.HI

Sudarmin H.I.M.Tang,S,HI

PaniteraPengganti

Abdillah Sukarkio, S.H

Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Klk,  
Hal. 5 dari 5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,-
2. ATK/Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	875.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>966.000,-</b>

028 093 965 825 69

Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Klk,  
Hal. 5 dari 5.